



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 400.14 /22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

Menimbang : a bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan publik maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;
b bahwa untuk maksud tersebut maka menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
5. Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 400.14/22 Tahun 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurhayati, A.P., M.M.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengarah
2.	Ichwan Ramah Susilo, S.Sos	Kepala Bidang Kearsipan Selaku PPID Pembantu	Ketua
3.	Suyatmi, S.E.	Kasubag Umum	Wakil Ketua
4.	Dwi Ariyanto, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris I
5.	Rina Susilowati	Non ASN	Sekretaris II
6.	Heriyadi Wasito, S.E., M.M.	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
7.	Agus Dwi K,S.Sos	Arsiparis Ahli Madya	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
8.	Suparmi, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
9.	Titik Pujiastuti, S.H	Pustakawan Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
10.	Priyanto, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
11.	Rani Widya Lestari, S.E	Perencana Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
12.	Anik Widyastuti, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi

			Klarifikasi Informasi
13.	Nuri Agil Tiasari, A.Md	Pustakawan Terampil	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
14.	Kasmiasih, S.H	Penelaah Teknik Kebijakan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
15.	Resa Novita Sari, A.Md.S.I.	Non ASN	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
16.	Aris Maryanto, S.I.Kom	Non ASN	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



NURHAYATI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.14/22 Tahun 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KARANGANYAR

TUGAS TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan atau petunjuk kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik. 2. Memberi masukan kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik.
2.	Ketua	1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi. 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. 5. Pengujian konsekuensi. 6. Pengklasifikasian informasi atau pengubahan 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses. 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
3.	Sekretaris	1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 2. Membantu Ketua dalam penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik, dan penguangannya dalam media informasi yang sesuai. 3. Menyusun draf laporan pelayanan informasi publik pada disarpus 4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelayanan informasi publik.

4.	Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa	1. Membantu Ketua dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi dan arsip. 2. Membantu Ketua dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan sesuai 4. Membantu Ketua dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Membantu Ketua dalam prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. 2. Membantu Ketua dalam pengujian konsekuensi. 3. Membantu Ketua dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya. 4. Membantu Ketua dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

